



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2903/PL.01.9-SD/06/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan tembusan surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor B-050.12/404/Setwan/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2024-2029, menerangkan bahwa Sdr. Nyanyang Haris Pratamura dan Sdr. Ery Suandi tidak hadir dan tidak mengikuti pengucapan sumpah/janji sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 747/EX/DPD.30/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Permohonan Penggantian, Penetapan, dan Pengangkatan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Januar Robert Silalahi, S.I.Kom. diketahui bahwa telah dilakukan pengunduran diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 terpilih atas nama Ery Suandi sebelum dilakukan pelantikan;
- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra nomor KR/11-1302/A/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Permohonan Penggantian Calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Terpilih Periode 2024-2029 diketahui bahwa telah dilakukan pengunduran diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 terpilih atas nama Nyanyang Haris Pratamura sebelum dilakukan pelantikan;
- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan

- perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 3 dan Kepulauan Riau 4 untuk Perolehan Suara Sah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 162/PL.01.9-BA/21/2024 tanggal 18 Desember 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 3 dan Kepulauan Riau 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 3 dan Kepulauan Riau 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KEPULAUAN RIAU
 NOMOR 117 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 34
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
 TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
 RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN RIAU 3
 ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

MODEL
 E.TERPILIH
 DPRD PROV-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	Hj. ROHANI, S.A.P.	9.387	2	GOLKAR
2.	JANUAR ROBERT SILALAH, S.I.Kom	5.197	2	PDIP
3.	ZAIZULFIKAR, S.E., S.H.	6.373	1	GERINDRA
4.	H. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.M.	5.434	2	PKS
5.	dr. H. JUSRIZAL	3.938	2	NASDEM
6.	AGUSTIAN	7.695	4	GOLKAR

TANJUNGPINANG, 18 DESEMBER 2024
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, S.H., M.H. ttd.
2. FERRY MULIADI MANALU, S.Sos., M.M. ttd.
3. JERNIH MILLYATI SIREGAR, S.Ag., M.Pd. ttd.

4. MUHAMMAD SJAHRİ PAPENE, S.H., M.H. ttd.

5. PRIYO HANDOKO, S.A.P., M.A. ttd.

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN RIAU 4
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	H. SUHADI, S.T.	13.692	4	NASDEM
2.	ARIYANTO LU	3.715	2	GERINDRA
3.	Dr. SAHAT SIANTURI, S.H., M.Hum.	9.780	2	PDIP
4.	ASMIN PATROS, S.H., M.Hum.	14.441	1	GOLKAR
5.	H. BAHKTIAR, M.A.	7.820	1	PKS
6.	MESRAWATI TAMPUBOLON, S.E., M.H.	10.691	1	DEMOKRAT
7.	AMAN, S.Pd, M.M.	9.427	1	PKB
8.	EDWARD BRANDO, S.H.	9.009	1	PAN
9.	LIK KHAI	9.361	2	NASDEM
10.	ANDI S. MUKHTAR, S.T.	9.898	5	GERINDRA

TANJUNGPINANG, 18 DESEMBER 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, S.H., M.H. ttd.
2. FERRY MULIADI MANALU, S.Sos., M.M. ttd.
3. JERNIH MILLYATI SIREGAR, S.Ag., M.Pd. ttd.
4. MUHAMMAD SJAHRI PAPENE, S.H., M.H. ttd.

5. PRIYO HANDOKO, S.A.P., M.A.

..... ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick